



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 39A TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/I/II/4/9321/2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 354/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disingkat Akper adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
5. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan.

**BAB II
JENIS LAYANAN**

Pasal 2

Jenis layanan yang dikenakan tarif terdiri atas:

- a. seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- c. penerimaan dana sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- d. tarif registrasi akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa;
- e. pengenalan program studi mahasiswa;
- f. praktik belajar lapangan;
- g. bimbingan karya tulis ilmiah;
- h. bimbingan akademik dan konseling;
- i. penggunaan perpustakaan dan internet;
- j. iuran senat;
- k. ujian semester;
- l. penilaian pencapaian kompetensi;
- m. ujian karya tulis ilmiah;
- n. jaminan pemeliharaan kesehatan mahasiswa;
- o. penerbitan dan legislasi ijazah dan/atau transkripsi nilai;
- p. wisuda;
- q. penerbitan surat tanda registrasi perawat;
- r. uji kompetensi nasional;
- s. pelaksanaan penelitian; dan
- t. penggunaan laboratorium.

Pasal 3

Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai tarif layanan pada Akper dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 39A TAHUN 2013
 TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH AKADEMI
 KEPERAWATAN

**BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 AKADEMI KEPERAWATAN**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru a. Pendaftaran b. Tes Kesehatan dan wawancara	per pendaftar per calon mahasiswa	250.000,00 300.000,00
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	2.300.000,00
3.	Penerimaan Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	sekali selama pendidikan	6.000.000,00
4.	Registrasi Akademi dan Kartu Tanda Mahasiswa a. Registrasi akademik b. Registrasi mahasiswa cuti c. Kartu tanda mahasiswa	per mahasiswa per semester per mahasiswa per mahasiswa	50.000,00 200.000,00 25.000,00
5.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	per mahasiswa	600.000,00
6.	Praktik Belajar Lapangan	per mahasiswa	2.000.000,00
7.	Bimbingan Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	500.000,00
8.	Bimbingan Akademik dan Konseling	per mahasiswa per semester	75.000,00
9.	Iuran Senat Mahasiswa	per mahasiswa	30.000,00
10.	Penggunaan Perpustakaan dan Internet	per mahasiswa	50.000,00
11.	Ujian Semester: a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester	per mahasiswa per semester per mahasiswa per semester	40.000,00 50.000,00
12.	Penilaian Pencapaian Kompetensi	per mahasiswa per subkompetisi	10.000,00
13.	Ujian Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	450.000,00
14.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	per mahasiswa per tahun	25.000,00
15.	Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/atau Transkripsi Nilai	per mahasiswa	175.000,00
16.	Wisuda	per mahasiswa	1.350.000,00
17.	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat	per mahasiswa	150.000,00
18.	Uji Kompetensi Nasional	per mahasiswa	600.000,00
19.	Pelaksanaan Penelitian	per penelitian per orang	200.000,00
20.	Penggunaan Laboratorium	per kegiatan per orang	210.000,00

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII